

Problematika Pengaturan Persekusi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia

Oleh : Rani Oslina Nainggolan

Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum

Pembimbing II : Dr. Davit Rahmadan, SH.,MH

Alamat: Jalan Cemara, Pekanbaru-Riau

Email : rani_nainggolan@yahoo.com / Telepon : 0812 6727 2007

ABSTRACT

Persecution is arbitrary hunting of a person or a number of people who are hurt, distressed or crushed based on ethnicity, religion, race and political views. The establishment of criminal law is expected to be able to overcome legal problems that occur in society. The existence of criminal sanctions is expected to provide a deterrent effect to the perpetrators of criminal acts. There is no regulation in Indonesian criminal law regarding acts of persecution, so that sanctions given to perpetrators have not been able to run optimally and have not provided a deterrent effect. So that the laws that have been aspired have not yet been realized.

The purpose of this essay is: First, to find out the problem of persecution arrangements in the application of criminal law in Indonesia. Second, to find out the ideal idea of legal regulation of persecution in Indonesia. This type of research is normative legal research, in this case the author chooses research on the principles of law, namely the principle of legality. The theoretical foundation used is the theory of justice, the theory of legal renewal, and the concept of crime.

From the results of the problem research there are two main things that can be concluded. First, the problem of the regulation of persecution in the application of criminal law in Indonesia is that there is no clear regulation by the Criminal Code or other laws and regulations concerning criminal acts of persecution. This is certainly not in line with the principles that apply in the Criminal Code, namely the principle of legality. Secondly, the ideal idea of legal regulation of persecution is that the perpetrators can be held accountable for crimes and can be subject to criminal sanctions. Persecution which is a human rights violation based on racial religion and political views. So it is necessary to have a legal policy that regulates the act of persecution in a law.

Based on this matter, Indonesia should make further rules regarding the criminal acts of persecution in the form of laws and regulations such as laws on persecution and weighting penalties by giving appropriate sanctions to these crimes.

Keywords: Crime, Persecution, Sanctions.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan ketentuan dan tata tertib dari masyarakat, hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum.¹ Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia.²

Wirjono Prodjodikoro, menyampaikan bahwa “tujuan hukum pidana adalah *pertama*, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*preventif*).³ *Kedua*, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi’atnya (*represif*)”.⁴

Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia.⁵ Sejarah perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama, dan sesudah abad pertengahan telah ditandai oleh pelbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dan hampir sebagian besar memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dunia realita. Bahkan kehidupan umat manusia abad ke-20 ini, masih ditandai pula oleh eksistensi kekerasan sebagai suatu fenomena tidak berkesudahan, apakah fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan.⁶

Di dalam Pasal 5 Statuta Pengadilan Kriminal Internasional untuk Yugoslavia

(ICTY), tindakan persekusi dikategorikan sebagai kejahatan atas kemanusiaan yang terdiri atas tindakan (*commission*) atau pembiaran (*omission*), dengan melakukan diskriminasi dan mengabaikan hak-hak fundamental yang diatur di dalam hukum internasional dan dilakukan secara sengaja untuk melakukan diskriminasi pada kelompok masyarakat berbasis politik, ras, dan agama/keyakinan.⁷ Adapun pengertian persekusi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah orang yang disakiti, dipersusah, atau ditumpas.⁸

Seiring berkembangnya zaman, persekusi juga jauh melampaui kelompok agama, etnis, dan politik. Benang merah di antara berbagai yang menjadi dasar ataupun pemicu terjadinya persekusi adalah persepsi individu/kelompok yang berbeda dan juga cara penyampaian masyarakat dalam memberikan kritik maupun saran yang mengundang atau isu sara dan politik. Dengan demikian, persekusi nampaknya merupakan ekspresi kecenderungan masyarakat yang lebih umum dalam perilaku sosial manusia, yang berusaha memaksakan atau menerapkan kesesuaiannya.

Salah satu kasus persekusi adalah yang menimpa Mario Alvian, remaja 15 tahun warga Cipinang Muara, Jakarta Timur. Kasus tersebut mencuat saat sebuah video persekusi tersebut diunggah di kanal video milik perusahaan Google.LLC yaitu youtube. Mario memasang status di facebook terkait FPI. Isi statusnya mulai penyebutan FPI sebagai kumpulan orang pengangguran, mengedit foto Habib Rizieq, serta menantang berkelahi. Lalu kelompok massa FPI datang ke kontrakan Mario. Saat itu Mario dipaksa untuk membuat surat pernyataan yang isinya korban mengakui telah melakukan pelecehan terhadap FPI. Seperti dalam video yang tersebar, setelah surat pernyataan dibuat, ada pelaku mengintimidasi dan menampar pipi Mario. Video kasus Mario viral di media sosial. Publik mengecam persekusi dan pemukulan pada Mario..Mario lalu melakukan pelaporan atas pemukulan yang dia terima. Polisi

¹ Manufactures’ Finance Co, “equality”, *Jurnal WestLaw*” Supreme Court of the United States, 1935, diakses melalui <http://lib.unri.ac.id/e-jurnal-e-book/>, pada 20 September 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm. 3.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2003, hlm. 20.

⁴ *Ibid*, hlm. 21.

⁵ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika, Surabaya: 2013, hlm. 63.

⁶ *Ibid*.

⁷ <https://news.detik.com>. *Persekusi Sebagai HAM Berat*, diakses pada 20 September 2018, Pukul 14.50 WIB.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2008, hlm. 134.

menangkap 2 orang anggota FPI yang diduga melakukan pemukulan.⁹

Di Indonesia, hukum pidana materil dituangkan dalam undang-undang hukum pidana, baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya akan disingkat menjadi KUHP) maupun dalam undang-undang khusus lainnya yang tidak terkodifikasi dalam hukum pidana. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana juga bertujuan untuk melindungi kepentingan perorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dari tindakan sewenang-wenang dari pihak lain.¹⁰

Kabag Mitra Biro Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri Kombes Awi Setiyono mengatakan tindakan persekusi itu bisa diancam pidana. Ia menyebutkan setidaknya ada tiga pasal dalam KUHP yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku persekusi. "Pelaku atau kelompok yang melakukan persekusi dapat dikenai beberapa pasal, seperti pengancaman pada Pasal 368 KUHP, penganiayaan pada Pasal 351 KUHP, pengeroyokan pada Pasal 170 KUHP, dan lain-lain".¹¹

Namun demikian permasalahan yang terjadi adalah problematika pengaturan persekusi dalam penerapan hukum pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengingat maraknya kasus persekusi saat ini sehingga mengindikasikan kurangnya efek jera terhadap pelaku persekusi di Indonesia. Oleh karena itu mengenai bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku persekusi yang sangat banyak di Indonesia dan sangat penting sebagai ujung tombak untuk mengurangi tindakan yang mengarah kepada tindakan persekusi tersebut.

Untuk meminimalisasikan terjadinya tindakan persekusi dalam masyarakat serta dalam rangka menciptakan keadilan dan juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang tergolong tindakan persekusi serta penerapan hukum pidana terhadap tindakan persekusi. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang asas-asas hukum, penggunaan ataupun fungsi aturan hukum dalam menyelesaikan suatu tindak pidana persekusi.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **"Problematika Pengaturan Persekusi Dalam Penerapan Hukum Pidana di Indonesia"**.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah problematika pengaturan persekusi dalam penerapan hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah gagasan ideal pengaturan hukum terhadap persekusi di Indonesia?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui problematika pengaturan persekusi dalam penerapan hukum pidana di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui gagasan ideal pengaturan hukum terhadap persekusi di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin penulis peroleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang telah penulis peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Riau, khususnya dalam ruang lingkup Hukum Pidana.
- b. Dengan adanya penelitian ini, dapat memberi pencerahan dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada, khususnya mengenai problematika pengaturan persekusi dalam penerapan hukum pidana di Indonesia.
- c. Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi teman-teman mahasiswa dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian berikutnya

⁹ <https://kumparan.com/@kumparannews/ Kronologi Kasus Remaja Mariodan FPI>, diakses pada 20 September 2018, Pukul 12.38 WIB.

¹⁰ Erdianto Efendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2010, hlm.25.

¹¹ <https://news.detik.com/Mengenal Tindakan Persekusidan Ancaman Hukumannya>, diakses pada 21 September 2018, Pukul 16.05 WIB.

yang berkaitan dengan penelitian ini dan sebagai bahan bacaan dari penulis terhadap almamater tercinta Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatannya sederhana namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi mengisi antara negara disatu pihak dan hukum pada pihak yang lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rechtsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.¹²

Menurut Philipus M. Hadjon, konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria *rechtsstaat* dan *rule of law* itu sendiri. Konsep yang pertama bertumpu pada sistem hukum eropa continental yang biasa disebut *civil law* atau *modern Roman-law*, sedangkan konsep yang terakhir bertumpu pada sistem hukum *common law* atau *English-law*.¹³

Negara hukum dalam perkembangannya senantiasa dipautkan dengan konstitusi negara, terutama dalam hal pengaturan dan penegasan tentang pembatasan kekuasaan negara untuk menjamin kemerdekaan dan hak-hak dasar warga negara dan perlindungannya. Meskipun tidak semua negara memiliki konstitusi di ilhami oleh semangat individualism namun semangat untuk melindungi kepentingan individu dan warganya melalui konstitusi dianggap paling memungkinkan, terlepas dari falsafah negara-negara yang bersangkutan. Dengan kata lain esensi dari negara berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia atas dasar itu, keberadaan

konstitusi dalam suatu negara merupakan (kemutlakan) *conditio sine quanon*.

Dari segi terminologi ditemukan beberapa penamaan atau sebutan tentang negara hukum. Misalnya di Indonesia biasa disebut dengan istilah negara hukum proklamasi, negara hukum Pancasila, negara hukum Indonesia. Alasan yang menggunakan istilah tentang negara hukum proklamasi, dilatar belakangi dengan pemikiran bahwa Indonesia lahir sebagai suatu negara merdeka setelah adanya proklamasi 17 Agustustu 1995. Kemudian yang menggunakan istilah negara hukum Indonesia, alasannya oleh karena sejak Indonesia berdiri sebagai suatu negara merdeka, telah ditegaskan UUD 1945 sebagai negara hukum, dalam beberapa UUD, konstitusi dan sampai pada amandemen dengan lahirnya UUD NKRI tahun 1945 tetap menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹⁴

2. Teori Keadilan

Kata “keadilan” berasal dari kata “*adl*” yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut dengan “*justice*” dalam ilmu hukum diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang (*the constant and perfectual disposition to render every man his due*).¹⁵

Berangkat dari pemikiran yang menjadi *issue* para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.¹⁶

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi menjadi dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan

¹⁴ Nurul Qamar, *Op.cit*, hlm. 22.

¹⁵ Munir Fuady, *Dinamika Teory Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2007, hlm. 90.

¹⁶ [http:// www.negarahukum.com/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum](http://www.negarahukum.com/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum), diakses pada 27 Desember 2018, Pukul 15.00 WIB.

¹² Madja El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM*, Rajawali Pers, Jakarta: 2009, hlm. 46.

¹³ *Ibid*, hlm. 48.

kepada tiap orang porsinya menurut prestasinya atau setiap orang mendapatkan bagian sesuai dengan peran dan kontribusinya masing-masing. Keadilan *commutatief* memberikan banyaknya kepada tiap orang tanpa membedakan prestasinya.¹⁷

Sebagai negara hukum, Indonesia dalam peraturan perundang-undangnya menjamin penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk hak untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).¹⁸ Keadilan yang harus dicapai dan mencapai tujuan hukum tersebut mengandung arti *impartiality* (persamaan) yaitu persamaan dalam perlakuan artinya setiap orang dalam hubungan hukum dan proses pengadilan dengan seseorang yang lain harus memperoleh perlakuan yang sama dalam arti tidak mutlak.¹⁹

Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya akan disingkat menjadi HAM) merupakan hak yang melekat didalam dan pribadi individu dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas-komunitas masyarakat. Bangunan dasar HAM yang melekat di dalam episentrum otoritas individu yang merdeka, merupakan bawaan semenjak lahir, sehingga tidak bisa digugat dengan banalitas pragmatisme kepentingan kekuasaan, ambisi, dan hasrat. Dengan dan atas nama apapun bahwa dasar-dasar kemanusiaan yang intim harus dilindungi, dipelihara, dan tidak dibiarkan berada sama sekali dalam ruang-ruang sosial yang menganalisisnya.²⁰

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni "*policy*" atau dalam bahasa Belanda disebut "*politiek*". Bertolak belakang dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*.²¹

Kebijakan hukum pidana dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Kebijakan atau politik hukum tidak terlepas dari bagian politik kesejahteraan. Sehingga politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pola pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu.²²

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana yang merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu:²³

- a. Tahap kebijakan formulasi (kebijakan legislatif), yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana.
- b. Tahap kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), yang merupakan tahap penerapan hukum pidana.
- c. Tahap kebijakan eksekusi (kebijakan eksekutif), yaitu tahap pelaksanaan atau eksekusi hukum pidana.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan cara bertindak atau kebijakan dari negara atau pemerintah untuk

¹⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1989, hlm. 41.

¹⁸ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung: 2009, hlm. 4.

¹⁹ Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: dimana harus dimulai ?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus 2012.

²⁰ Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2010, hlm. 51.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010, hlm. 23.

²² Dessy Artina, "Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 52.

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2007, hlm. 77.

menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan. Ketidakjelasan dalam undang-undang pidana tidak hanya yang mendefinisikan unsur-unsur kejahatan, tapi juga memperbaiki hukuman.²⁴ Salah satunya upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dalam usahamewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin diteliti. Kerangka konseptual ini diperlukan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penafsiran mengenai konsep dalam penulisan skripsi agar dapat memperoleh persamaan pengertian atau definisi dari konsep-konsep yang menjadi pembahasan. Adapun konsep-konsep tersebut adalah:

1. Tindak Pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁵
2. Asas Legalitas (*principle of legality*) adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.²⁶
3. Persekusi (*persecution*) adalah perlakuan buruk atau penganiyaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain, khususnya karena suku, agama, atau pandangan politik.²⁷ Persekusi adalah salah satu jenis kejahatan kemanusiaan yang didefinisikan di dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana

Internasional. Timbulnya penderitaan, pelecehan, penahanan, ketakutan, dan berbagai faktor lain dapat menjadi indikator munculnya persekusi.

4. Penerapan adalah suatu perbuatan untuk mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.²⁸
5. Hukum pidana adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana pidana; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran hukum pidana untuk dapat dihukum; menunjukan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran hukuman atas pelanggaran pidana.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Penelitian ini berfokus pada asas-asas hukum yang merupakan penelitian tentang keterkaitan asas legalitas dan doktrin hukum dengan hukum positif, maupun hukum yang hidup dalam masyarakat.³⁰

2. Sumber Data

Dalam penelitian normatif sumber datanya adalah data skunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas (*autoratif*).³¹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari :

²⁴ Samuel James Jhonson, "Supreme Court of the United States", U.S Government Works, 2007, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 3 September 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

²⁵ Erdianto Efendi, *Op.cit*, hlm. 97.

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm. 23.

²⁷ <https://id.wikipedia.com>, Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses, tanggal, 20 September 2018.

²⁸ <http://id.wikipedia.com/Penegrtian-Penerapan>.diakses, Senin, 08 Oktober 2018, Pukul 14.07 WIB.

²⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik; Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 2.

³⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok: 2018, hlm. 174.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015, hlm. 47.

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.;

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³² Seperti; hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal hukum, *west law* dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. misalnya kamus, *ensiklopedia*, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian ini yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder maupun tertier, metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal research*).

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah penulis mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tertier kemudian penulis melakukan analisis data secara kualitatif, yaitu data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

Penulis mempelajari kasus-kasus dan fakta yang kongkrit, dari ahli hukum maupun doktrin serta artikel-artikel para pengamat hukum. Kemudian penulis merangkai ke dalam kalimat yang jelas dan rinci serta membandingkan terhadap konsep dari data-data sekunder yang terdiri dari buku-buku ilmiah dan literatur lainnya

dengan menggunakan teori, undang-undang maupun doktrin yang ada. Hasil dari data ini disimpulkan secara *deduktif*, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil-dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Keadilan

Latar belakang *factual* yang mendasari lahirnya pemikiran-pemikiran mengenai “akses menuju keadilan” adalah kenyataan bahwa tidak semua golongan dalam masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan pada saat menghadapi hukum di pengadilan.³³ Pada zaman Orde Baru, hukum dijadikan alat kontrol untuk mempertahankan kekuasaan. Eksis dari kebijakan itu adalah timbulnya sikap *skeptis* dari masyarakat. Keadilan sangat sulit ditemukan. Kondisi menjadi bertolak belakang dari cita-cita negara hukum yaitu cita keadilan, cita ketertiban, dan cita kepastian.³⁴

Menurut Subekti, Keadilan kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati setiap orang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan. Kemudian ditegaskan kembali bahwa sebenarnya keadilan itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, tetapi seorang manusia diberi kecakapan atau kemampuan untuk meraba atau merasakan keadaan yang dinamakan adil itu. Dan segala kejadian di alam dunia ini pun sudah semestinya menumbuhkan dasar-dasar keadilan itu pada manusia.³⁵

Keadilan pada bangsa ini telah menjadi sesuatu yang langka, negara belum mampu memberi jaminan lahirnya peraturan perundangan-undangan yang memiliki roh keadilan, serta tegaknya hukum yang bersandar pada keadilan. Makna keadilan seolah-olah

³³ J. Djohansjah, “Akses Menuju Keadilan (*Acces to Justice*)”, *Makalah*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bandung, 3 Juli 2010, hlm. 1.

³⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2009, hlm. 45.

³⁵ C.S.T. Kansil, *Loc.cit*.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2005, hlm. 181.

tereliminasi oleh penegakan hukum, karena konsep hukum yang adil demokratis belum menjadi sebuah realita yang dapat memberikan suatu jaminan bahwa hukum mampu memberi solusi yang adil bagi masyarakat.³⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Terminologi “kebijakan” berasal dari kata *policy* atau *politiek* yang diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya; pernyataan cita-cita, tujuan prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha sasaran; garis haluan).³⁷ Dari beberapa literatur, dapat diketahui dan dipahami arti kata kebijakan dan kata kebijakan ini biasanya tidak berdiri sendiri, tetapi diikuti atau berhubungan dengan kata lainnya yang kemudian membentuk satu pengertian pula, seperti kebijakan publik, kebijakan sosial, kebijakan hukum pidana, kebijakan pemerintah, kebijakan legislatif dan sebagainya.³⁸

2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan

pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastiaan hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam membahas apa itu tindak pidana sebenarnya kita harus mengetahui apa itu tindak pidana, yakni perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut) atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan ini menurut wujud sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.³⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah Tindak pidana (perbuatan yang dapat dihukum) ini disebut juga dengan delik. Tindak pidana atau delik ialah tindak yang mengandung 5 unsur yakni:⁴⁰

- a. Harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*);
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*);
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan yang tanpa hak;
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Jadi, delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undangan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana menurut KUHP terdiri atas dua macam yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Menurut Pipin Syarifin, kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditemukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana tetapi dapat dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dapat diketahui setelah adanya *wet* (undang-undang) yang menentukan dilarangnya suatu perbuatan. Sehingga kesimpulan antara perbedaan antara

³⁶ Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Op.cit*, hlm. 180.

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Op.cit*, hlm. 115.

³⁸ Fatul Achmad Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Permata Aksara, Jakarta: 2016, hlm. 49.

³⁹ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 2.

⁴⁰ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradya Paramitha, Jakarta: 2004, hlm. 37.

pelanggaran dan kejahatan dimana dalam kejahatan terkandung delik hukum (*recht delict*) sedangkan pelanggaran adalah delik undang-undang (*wets delict*).⁴¹

D. Tinjauan Umum Tentang Persekusi

1. Pengertian Persekusi

Persekusi dalam kerangka hukum di Indonesia telah memberlakukan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengadopsi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bentuk pelanggaran HAM berat. Persekusi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam Pasal 9 huruf (h). Maka persekusi sebagai pelanggaran HAM berat dapat diproses berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000.⁴²

Secara umum arti kata “*persecution*” atau persekusi adalah suatu perlakuan buruk dan sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis oleh individu atau kelompok tertentu terhadap individu atau golongan lain dengan cara memburu, mempersusah, dan menganiaya, karena perbedaan suku, agama, atau pandangan politik.⁴³

2. Unsur-Unsur Persekusi

Dalam menentukan ada atau tidaknya persekusi, Prof. Cohen menekankan adanya dua tingkat pembuktian yang harus dilakukan:⁴⁴

- a. unsur kontekstual dari persekusi, yaitu pengetahuan dari pelaku bahwa tindakannya merupakan bagian dari serangan yang sistematis atau meluas terhadap penduduk sipil.
- b. adanya dasar mendiskriminasi korban, kelompok atau kolektivitas dimana mereka menjadi bagian darinya: politik (tidak harus terinstitusionalisasi), ras, kewarganegaraan, etnis, budaya, agama, gender, atau dasar lain yang secara universal dilarang berdasarkan hukum internasional.

3. Persekusi sebagai Tindak Pidana

R. Soesilo di dalam B. Bosu membedakan pengertian kejahatan dari sudut yuridis dengan pengertian kejahatan dari sudut sosiologis. Ditinjau dari sudut yuridis, pengertian kejahatan yaitu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan dari sudut sosiologis pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.⁴⁵

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Problematika Pengaturan Persekusi dalam Penerapan Hukum Pidana di Indonesia

Hukum adalah kajian ilmu yang selalu berubah, dengan perubahan-perubahan itu mengharuskan hukum harus selalu eksis menyesuaikan diri dengan bergesernya paradigma kehidupan manusia, walaupun dalam kenyataan hukum (peraturan perundang-undangan) dalam perkembangannya selalu mengikuti, yang berarti bahwa hukum akan bergerak dibelakang satu langkah nyata kehidupan manusia. Hukum menjadi panglima dalam proses penegakan hukum.⁴⁶

Sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang mengutip Mulder menyatakan politik hukum pidana harus selalu memperhatikan masalah pembaharuan, juga dalam masalah perampasan kemerdekaan. Semakin sedikit orang yang dirampas kemerdekaannya berarti semakin baik. Pandangan negatif terhadap perampasan kemerdekaan adalah berakibat bumerang, dan terpenting ialah bahwa pidana perampasan kemerdekaan itu hanyalah sementara.⁴⁷

Hal ini sesuai dengan dasar pemikiran bahwa pada kenyataannya negara kita mempunyai tujuan yang harus dicapai dan

⁴¹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung: 2000, hlm. 58.

⁴² <https://www.bantuanhukum.or.id>, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, diakses pada 17 Januari 2019 pada pukul 20.13.

⁴³ <https://www.wikipedia.com/vid/umum/arti-persekusi.html>, diakses pada 24 Januari 2019.

⁴⁴ <https://www.bantuanhukum.or.id>, *Siaran Pers Koalisi Anti Persekusi*, Loc.cit.

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm.59.

⁴⁶ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 13.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijaksanaan Legislatif mengenai Penetapan Pidana Penjara dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, UNPAD, Bandung: 1985, hlm. 103.

upaya untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai sarannya melalui pemberlakuan hukum sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita.

1. Pengaturan Persekusi berdasarkan Asas Legalitas di Indonesia

Hukum tidak boleh menghambat modernisasi, hukum agar dapat berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat hendaknya harus ada legalisasi dari kekuasaan negara. Hal ini berhubungan dengan adagium yang dikemukakannya hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. Supaya ada kepastian dalam hukum maka hukum harus dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Negara.⁴⁸

Asas legalitas diperkenalkan dalam hukum pidana adalah untuk menghindari kesewenang-wenangan atau ketidakpastian dalam penerapan hukum pidana. Penerapan hukum pidana berdasarkan kebiasaan atau penafsiran hakim belaka cenderung menimbulkan ketidakpastian hukum. Pidana terhadap orang tertentudengan kasus yang sama bisa saja berbeda dan sebaliknya. Dengan kata lain, hukum pidana digunakan berdasarkan kepentingan penguasa tahuhi tindakan yang terlarang dan yang diharuskan.

Pada dasarnya, perumusan suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan merupakan pekerjaan yang berat dan sulit. Dalam hal ini yang harus dirumuskan bukan sesuatu kejadian yang konkrit, melainkan sedapat mungkin perumusan itu harus sedemikian rupa sehingga meliputi segalanya dan dalam segala keadaan, agar tiada suatu perbuatan atau kesempatan yang tersisa untuk dapat luput dari perumusan tersebut.⁴⁹ Namun keadilan merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan manusia, dan karenanya adalah wajar apabila kemudian dilakukan usaha-usaha untuk melakukan pemerataan keadilan itu sendiri.

Negara Indonesia saat ini tengah berlangsung usaha memperbaiki KUHP

sebagai bagian dari usaha pembaharuan hukum nasional menyeluruh. Usaha pembaharuan ini tidak hanya alasan bahwa tidak lebih dari produk warisan penjajah belanda, dan karenanya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat, tetapi juga karena KUHP tersebut yang berlaku dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat Indonesia saat ini.

Menurut analisis penulis, merumuskan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan pidana merupakan permasalahan yang sangat perlu diperhatikan dan penting. Dimana didalam suatu negara yang menganut undang-undang sebagai sumber hukum yang bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Perumusan tindak pidana secara jelas dan tepat sasaran dalam peraturan perundang-undangan menjadi suatu kewajiban. Hal ini karena apabila dalam perumusan tindak pidana tersebut tidak memberikan rumusan yang jelas dan tepat sasaran, maka akan berpengaruh terhadap tidak adanya kepastian hukum yang tentunya dalam proses penegakan hukumnya akan jauh dari tujuan hukum pidana yaitu keadilan dan kemanfaatan.

2. Analisis Kasus Persekusi di Indonesia

Hukum pidana memiliki sifat yang istimewa, yaitu pada saat pelaksanaan hukum pidana justru terjadi perampasan hak terhadap seseorang yang telah melanggar hukum. Penjatuhan hukum pidana harus sebagai *ultimum remedium*, maksudnya penjatuhan pidana atau penerapan hukum pidana merupakan jalan terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak menyelesaikan suatu permasalahan. Suatu undang-undang pidana menentukan pelanggaran pidana dengan keteguhan yang cukup bahwa orang biasa dapat memahami tindakan apa yang dilarang dan dengan cara yang tidak mendorong penegakan sewenang-wenang dan diskriminatif.⁵⁰ Dan pada hakikatnya

⁴⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung: 1970, hlm. 10.

⁴⁹ Septa Candra, *Op.cit*, hlm.12.

⁵⁰ H. Dean Steward, San Clemente, Ca, Orin Kerr, "Decision On Defendant's F.R.Crim.P.29(C) Motion". George Washington University Law School, *Jurnal Westlaw*, Washington, Dc, For Defendant, 28 Agustus 2009. Diterjemahkan oleh Google Translate pada tanggal 28 Januari 2019.

masing-masing komponen penegak hukum memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian apabila muncul ketidakadilan dapat ditelusuri dimana sebenarnya penyebab utamanya.⁵¹

Dalam hal ini yang merupakan tindakan persekusi atau pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau kelompok yang disakiti, dipersusah dan ditumpas berdasarkan suku, agama, rasa dan pandangan politik yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Sedangkan pemukulan ataupun tindakan kriminal yang terjadi tersebut merupakan delik pidana biasa yang diatur pada Pasal-pasal KUHP, maupun pada Undang-Undang lainnya.

Dilihat dari sudut hukumnya, para pelaku/ terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana yang berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti dipersidangan yang diajukan oleh penuntut umum, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri pelaku/terdakwa menimbang dahulu akan diperhatikan hal-hal yang seluruh unsur dari pasal yang telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pidana yang ada dan kepada terdakwa tidak pula ditemukan adanya alasan yang dapat mengecualikan hukuman atau sifat yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka kepada terdakwa sudah selayaknya dijatuhi hukuman setimpal atas perbuatannya dengan menggunakan pasal dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini.

Dalam hal ini seharusnya memang demi kepentingan umum ini memiliki parameter tersendiri, tidak cukup hanya pada frasa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, ataupun masyarakat luas. Masing-masing dari frasa bangsa, negara, dan masyarakat luas haruslah diberi parameter. Apabila tidak memiliki parameter yang jelas, maka kepentingan umum ini dinilai terlalu lentur sehingga memiliki implikasi yaitu pemegang kuasa dapat menafsirkannya secara bebas. Dengan pengaturan yang

demikian, maka dapat diprediksi apabila pemaknaan demi kepentingan umum ini dalam setiap perkaranya akan memiliki tafsiran yang berbeda-beda.

B. Konsep Ideal Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Persekusi di Indonesia

1. Urgensi Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Persekusi di Indonesia

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang menimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.⁵²

Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa, hukum yang dibuat harus sesuai dan harus memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Hukum tidak boleh menghambat modernisasi, hukum agar dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat hendaknya harus ada legalisasi dari kekuasaan negara. Hal ini berhubungan dengan adagium yang dikemukakannya hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. Supaya ada kepastian dalam hukum maka hukum harus dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Negara.⁵³

Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/ tindakan tercela distu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak.⁵⁴ Pada saat ini, penerapan asas legalitas berada dalam tahap yang menghawatirkan dimana para penegak hukum seringkali menggunakan hukum pidana dengan asas legalitas yang berdasarkan undang-undang. Padahal dalam

⁵¹*Ibid*, hlm. 47.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta: 2008, hlm. 157.

⁵³ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.cit.* hlm. 10.

⁵⁴ Erdianto Efendi, *Op.cit.* hlm. 33.

kenyataan kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia belum bisa merangkum keseluruhan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.

Secara subyektif, berbagai peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatasi keadaan seketika sehingga kurang memperhatikan wawasan kedepan. Kekurangan ini sebenarnya dapat dibatasi apabila para penegak hukum berperan aktif mengisi berbagai kekosongan atau memberikan pemahaman baru suatu kaidah.⁵⁵ Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar

Tidak dapat dipungkiri dalam tindakan persekusi korban mengalami kerugian berupa kerugian materiil dan immaterial. Kerugian materiil berupa kehilangan barang-barang yang menjadi milik korban. Kerugian ini lebih bersifat ekonomis/ memiliki nilai ekonomis, sedangkan kerugian immaterial bersifat psikis/ mental. Hal ini berkaitan dengan kondisi kejiwaan korban. Kalau korban tidak dapat segera melupakan perbuatan pidana yang menyimpannya, akan menyebabkan gangguan kejiwaan, dimana untuk menyembuhkannya membutuhkan waktu yang cukup lama.

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek *sosiopolitik*, *sosiofilosofis*, *sosiokultural*, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Artinya, pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatar belakanginya itu. Dengan demikian, pembaharuan hukum

pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral *sosiopolitik*, *sosiofilosofis*, dan *sosiokultural* masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁵⁶

Kebijakan atau politik hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui, artinya menyangkut urgensi pembaruan hukum pidana, kemudian untuk menentukan apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, artinya menyangkut upaya pencegahan tindak pidana, serta untuk menentukan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. Bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu artinya berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana untuk masa-masa yang akan datang.

Penulis berpendapat, permasalahan penegakan hukum di Indonesia seringkali terjadi karena belum adanya aturan hukum yang mengikat atau aturan hukum yang kurang jelas dan terperinci terhadap suatu perbuatan pidana. Maka dari itu, diperlukannya pengaturan ideal terhadap tindak pidana persekusi di Indonesia saat ini. Untuk melakukan suatu pengaturan ideal diperlukan suatu kebijakan hukum pidana.

2. Ius Constituendum Sanksi Pidana Terhadap Persekusi di Indonesia

Pembaharuan hukum di Indonesia sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya alinea ke 4 (empat) yaitu: (1)

⁵⁵ Problematika Hukum di Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 148.

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 29.

untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan (2) untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Hal ini menjelaskan dua tujuan nasional yaitu perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat "*social welfare*" yang menunjukkan adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional.⁵⁷

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Sejalan dengan pendapat Van Bannelen, bahwa pemidanaan sebagai suatu nestapa akibat dari pelanggaran pidana pada dasarnya dibuat sebagai ultimum remedium atau sebagai upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia, dan wajarlah apabila orang mengkehendaki agar hukum pidana itu dalam penerapannya haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin.

Penulis berpendapat hukum yang akan datang atau *Ius Constituendum* mengenai tindakan persekusi, kepada para pelaku diharapkan dapat dimintai pertanggungjawaban akan tindakan persekusi yang dilakukan olehnya. Konsep kriminalisasi kiranya diterapkan dalam kasus persekusi di Indonesia yang ideal dan yang mampu memberikan gambaran tentang kebijakan penuntutan dalam penanganan perkara pidana secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab yang dilakukan tanpa meninggalkan rasa keadilan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Problematika pengaturan persekusi dalam penerapan hukum pidana di Indonesia adalah belum adanya pengaturan yang jelas oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun peraturan perundang-undangan lainnya mengenai tindak pidana persekusi. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan asas yang berlaku dalam KUHP yaitu asas legalitas (*Principle of Legality*). Selain itu, dalam memecahkan permasalahan persekusi yang terjadi dimasyarakat masih dengan rumusan hukum yang diberlakukan dalam KUHP saja. Sehingga penyelenggaraan hukum belum berjalan dengan maksimal.
2. Gagasan ideal pengaturan hukum terhadap persekusi adalah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana. Persekusi yang merupakan pelanggaran HAM seperti berdasarkan agama suku ras dan pandangan politik. Sehingga perlu adanya suatu kebijakan hukum yang mengatur mengenai perbuatan persekusi didalam suatu undang-undang.

B. Saran

Untuk lebih mengurangi dan mengefektifkan dalam penanganan tindak pidana persekusi di Indonesia maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai upaya untuk mengatasi problematika pengaturan persekusi dalam penerapan hukum pidana di Indonesia, demi mendukung terciptanya kebenaran dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai keadilan yang mutlak. maka perlu diberikannya payung hukum yang memang secara tegas untuk melindungi. Agar tidak terjadi lagi penyimpangan-penyimpangan yang dianggap merugikan masyarakat dan menciderai prosedur hukum yang ada karena masyarakat yang zaman sekarang ini sering menyepelekan arti penting *bhineka tunggal ika* dan dalam saling menghargai HAM antar sesama manusia.

⁵⁷ Barda Nawawi Arif, *Op.cit*, hlm. 43.

2. Perlu dibuatnya suatu peraturan yang tegas dan rinci tentang persekusi dalam hukum pidana agar tidak menimbulkan multi tafsir terhadap para penegak hukum dan juga diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana persekusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abby Fatul Achmad, 2016, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Permata Aksara, Jakarta.
- Abidin, Zainal, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aburaera Sukarno, Muhadar dan Maskun, 2013, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arianto Satya dan Ninuk Triyanti, 2011, *Memahami Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief Barda Nawawi, 1985, *Kebijaksanaan Legislatif mengenai Penetapan Pidana Penjara dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, UNPAD, Bandung.
- Atmasasmitha Romli, 2013, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika, Surabaya.
- Busroh Abu Daud, 2014, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- D. Soedjono, 1997, *Ilmu Jiwa Kesehatan Dalam Studi Kejahatan*, Karya Nusantara, Bandung
- Djamali, R. Abdoel, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dwiyatmi Sri Haryani, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Effendi Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Firdaus, Emilda, 2010, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Friedrich Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Fuady Munir, 2007, *Dinamika Teory Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hamzah Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education: Yogyakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tatahan Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kansil C.S.T, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradya Paramitha, Jakarta
- Kanter, E.Y. & S.R. Sianturi, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafka, Jakarta.
- Kusumaatmadja Mochtar, 1970, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta: Bandung
- Lamintang P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang P.A.F dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Latif Abdul dan Hasbi Ali, 2011, *Politik Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Marpaung Leden, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana: Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2012, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma; Jogjakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press: Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung.
- Qamar Nurul, 2016, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Revena Dey dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal*, Kencana, Jakarta
- Schaffmeister D., 2007, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Surabaya.
- Sinamo, Nomensen, 2014, *Filsafat Hukum Dilengkapi dengan Materi Etika Profesi Hukum*, Permata Aksara, Jakarta.
- Sunggono Bambang dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan hak Asasi Manusia*, CV.
- Suryadi, 2014, *Hak Individu Dalam Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok.
- Syarifin Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Tumpa, Harifin A., 2010, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

- Davit Ramadhan, 2010, "Pidana Mati Ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi. I, No. 1 Agustus.
- Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, "Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed?", *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>, dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Dessy Artina, 2010, "Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Erdiansyah, 2010, Problematika Hukum di Indonesia: Faktor-faktor yang melakirkan peradilan massa dalam perspektif carut Marut Hukum Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Desember.
- Ferawati, 2017, "Model Penyelesaian Perkara Pidana Melalui mekanisme Hukum Adat di Desa Mandah Kabupaten

Indragiri Hilir", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VII, No. 1 Agustus.

H. Dean Steward, San Clemente, Ca, Orin Kerr, "Decision On Defendant's F.R.Crim.P.29(C) Motion". George Washington University Law School, *Jurnal Westlaw*, Washington, Dc, For Defendant, dan diterjemahkan oleh Google Translate.

J. Djohansjah, 2010, "Akses Menuju Keadilan (Acces to Justice)", *Makalah*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bandung, 3 Juli.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, 2008, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kuosmanen, J., *What's so special about persecution? Ethical Theory and Moral Practice*. Vol 17 No.1: 2014

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

D. Website

<https://news.detik.com>, diakses, tanggal 20 September 2018.

<https://kumparan.com>, diakses pada 20 September 2018.

<https://www.merdeka.com>, diakses pada 21 September 2018.

<http://www.negarahukum.com>, diakses pada, 8 Oktober 2018.